

**ANALISIS *ISTINBĀṬ* HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI
TERJADI WABAH COVID-19**

MUHAMMAD SYAIFUL

DESTI WIDIANI
destiwidi@yahoo.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

ABSTRACT

The non-natural Covid-19 disaster that has plagued Indonesia is an extraordinary phenomenon. The government has officially determined the existence of Covid-19 as a national disaster because it has spread throughout Indonesia. In addition, the Government also appealed to maintain distance in social activities. This appeal is known as social distancing and physical distancing. Including an appeal to avoid activities that involve large numbers of people, one of which is worship in the midst of the Covid-19 pandemic. So in this case, the Indonesian Ulama Council as a reference institution for Muslims, issued Fatwa Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of the Covid-19 Outbreak, as a basis for supporting the Government in reducing the number of Covid-19 spread. This type of research is library research, using secondary data sources, namely the Fatwa document Number 14 of 2020 concerning the Implementation of Worship in a Situation of a Covid-19 Outbreak. The study used content analysis techniques with the aim of exploring the content or meaning of documents on the legal *istinbāṭ* method carried out by the Indonesian Ulema Council in issuing fatwas. The Indonesian Ulema Council in stipulating Fatwa Number 14 of 2020 in exploring its legal foundations in this case using the *istislahi* method (benefit analysis) or commonly called the *Maslahah al-Mursalah*. If you look at the arguments used by the Indonesian Ulama Council in issuing Fatwas, the approach used is *Maqashid al-Syariah* by holding the principle of *dharuriyat* (*Hifz al-din* and *Hifz al-nafs*).

Keywords: Covid-19, MUI Fatwa, Legal, *Istinbāṭh*.

1. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang diguncang bencana non alam akibat kemunculan virus corona atau Covid-19. Virus corona sendiri pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Berdasarkan catatan pemerintah China, pertama kali orang yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei yang berusia 55 tahun. Pasien tersebut tidak disebutkan identitasnya, diketahui pasien tersebut terinfeksi virus corona pada tanggal 17 November 2019.¹

Di Indonesia Senin, 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pasien yang positif terinfeksi Covid-19. Pada saat itu ada dua orang pasien dalam kasus virus corona, yaitu perempuan berusia 31 tahun (kasus 01) dan ibunya berusia 64 tahun (kasus 02). Hingga kini, penyebaran virus corona masih berlangsung dan semakin banyak yang

¹ Fajar Hadi, Denny Armandhanu, "Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada 17 November 2019 di Hubei", dikutip dari <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

terjangkit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.²

Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial terkait mewabahnya virus corona. Pemerintah menetapkan status darurat sipil dalam menghadapi virus corona. Joko Widodo meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar harus dilakukan lebih tegas, disiplin dan efektif. Dalam kebijakan tersebut, Presiden memastikan apotek dan toko penyuplai kebutuhan pokok tetap buka. UMKM, pelaku usaha dan pekerja informal akan disiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Kaitanya dengan kebijakan darurat sipil, pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang sebagai landasan hukum, yaitu: Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Penetapan Keadaan Bahaya.³

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Kaitannya dengan aktivitas peribadahan, terutama bagi masyarakat yang beragama Islam. Menyikapi merebaknya virus corona, beberapa lembaga keagamaan telah mengambil sikap. Seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), dan PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. PBNU mengeluarkan *Bahtu Al-Masā'il* Tentang Pelaksanaan Sholat Jumat Di Daerah Terjangkit Covid-19 dan PP Muhammadiyah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19.⁴

MUI sebagai lembaga independen yang beranggotakan para alim ulama telah mengeluarkan fatwa terkait imbauan pemerintah untuk melaksanakan aktivitas ibadah di rumah. Terkait peribadahan, MUI pada intinya memperbolehkan masyarakat yang beragama Islam di kawasan rawan penyebaran virus corona, mengganti sholat Jum'at dengan sholat Dhuhur di rumah. Karena sholat Jum'at melibatkan orang banyak, dan berisiko tinggi terhadap penyebaran virus corona. Selain itu, fatwa tersebut juga melarang menyelenggarakan aktivitas jamaah sholat lima waktu (rawatib), sholat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.⁵ Seperti yang diketahui, bahwa sholat Jum'at merupakan kewajiban umat Islam terutama bagi laki-laki. Perintah ini tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

² Bayu Galuh, dkk, "Kronologi dan Urutan Munculnya 6 orang Positif Virus Corona di Indonesia", dikutip dari <https://nasioanal.kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

³ Rakhmat Nur Hakim, "Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19", dikutip dari <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.

⁴ M. Rizka, "Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah", dikutip dari <https://m.jabarnews.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020.

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Corona Covid-19.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁶

Sedangkan sholat jamaah di masjid, adalah perintah langsung Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁷

Dan dalam hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَنبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah memberitakan kepada kami Husyaim dari Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa mendengar suara adzan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.”⁸

Namun dalam keadaan darurat nasional akibat Covid-19 ini, pemerintah yang mengeluarkan himbuan pembatasan sosial didukung oleh lembaga keagamaan tidak terkecuali MUI. Walaupun sejatinya terkait dengan penyebaran sebuah virus, dalam Islam sebelumnya tidak ada produk hukumnya, karena virus corona adalah virus baru yang muncul pada akhir 2019 lalu.

Di tengah-tengah masyarakat sendiri terjadi pro dan kontra penerimaan fatwa MUI dipicu oleh kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat. Tujuan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 diterima masyarakat sebagai anjuran sepenuhnya, bahwa semua masyarakat harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, walaupun di daerah tertentu belum ada orang yang dinyatakan positif terinfeksi covid-19. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah kondisi terkait pribadi seseorang dan kondisi terkait kawasan. Apabila seseorang yang sudah positif atau dalam masa isolasi diri terkena virus covid-19, maka tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah. Namun apabila ada orang masih dalam keadaan sehat dan berada di kawasan yang tingkat potensi penyebaran virus rendah, maka kewajiban pelaksanaan ibadah seperti shalat Jum’at tetap dilaksanakan seperti biasanya. MUI di dalam fatwa Nomor 14 Tahun 2020 memuat sembilan poin yang merupakan satu kesatuan.⁹

Perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 harus dilakukan.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

⁸ Ibnu Mundzir, dalam *Abwabil Masajid wal Jama'ah*, Bab: *Taghlid Fi Takhalluf 'Anil Jama'ah*, Nomor 777.

⁹ Muhammad Zulfikar, Zita Meirina, “MUI: Pro dan Kontra Fatwa Dipicu Kesalahpahaman Masyarakat”, dikutip dari <https://m.antaranews.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020.

MUI bisa menggandeng pemerintah daerah dan ormas-ormas Islam di daerah masing-masing. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan pengurus-pengurus masjid dapat memahami dengan baik tujuan MUI mengeluarkan fatwa terkait wabah covid-19.

Langkah mengeluarkan fatwa yang diambil oleh MUI ini tidak berangkat dari ruang hampa. Keadaan darurat yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak orang harus ditolak lebih dahulu dibandingkan melaksanakan sebuah kewajiban. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”¹⁰

Atau dalam kaidah yang lain berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “segala bentuk bahaya harus dihilangkan dan disingkirkan.”¹¹

Kaidah-kaidah di atas menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratannya bagi kehidupan manusia.

Meskipun pertimbangan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 sudah dituangkan secara jelas, namun proses perumusan hukum Islam (istinbāt hukum) tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis hendak mengkaji fatwa MUI terkait penyelenggaraan aktivitas ibadah di tengah pandemi covid-19.

2. Landasan Teori

2.1 *Istinbāt* Hukum

Istinbāt dari segi bahasa berasal dari kata *nabata-yanbutu-nabtun* yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi *ambata* dan *istinbāta*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air bersembunyi).¹²

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, imam al-Jurjani mendefinisikan sebagaimana berikut:

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة

Artinya: “Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (al-Qur’an atau Sunnah) dengan mengerahkan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki.”¹³

Istinbāt merupakan usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber al-Qur’an dan hadits-hadits, dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama. Sebagai sebuah metode usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹⁴

2.2 Macam-macam *Istinbāt* Hukum

¹⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

¹¹*Ibid.*, hlm. 9.

¹² Rahmawati, *Istinbāth Hukum: Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 29.

¹³ Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm.25.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

Menurut sebagian pemikir hukum Islam, secara garis besar metode penemuan hukum Islam terdiri atas dua macam, yaitu *pertama*, metode yang memfokuskan kajian pada segi kebahasaan *lafzhiyyah*. *Kedua*, metode yang memfokuskan kajiannya pada tujuan syari'at dalam menetapkan hukum *ma'nawiyah* (*Maqāshid Syari'ah*).¹⁵

a. *Istinbāt* dari segi bahasa (Bayani)

Para ulama ushul fiqh menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan (*ushuliyah*) untuk memahami hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunah dari segi kebahasaan di antaranya; 'Am dan Khas, Amr dan Nahi, Mutlaq dan Muqayyad, Mantuq dan Maqhum.

b. *Istinbāt* dari segi *Maqāshid Syari'ah* (Istislahi)

Maqāshid Syari'ah terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang mempunyai arti maksud dan tujuan. Sedangkan kata *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁶

Maqāshid Syari'ah menurut Wahbah al-Zuhaili adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syar'i pada setiap hukum yang ditetapkannya.¹⁷

Adapun pembagian tingkatan *Maqāshid Syari'ah* menurut Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.

1) *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Bila kebutuhan *dharuriyat* tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu: *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nasl* (keturunan) dan *hifzh al-mal* (harta).

2) *Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder, *hajiyat* apabila tidak terwujudkan tidak akan sampai mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan.

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam dari salah satu lima pokok kebutuhan *dharuriyat*.

Hubungan *Maqāshid Syari'ah* dengan *Istinbāt*:

Korelasi antara *Maqāshid Syari'ah* dengan metode penetapan *istinbāt* hukum, sebagaimana dengan inti tujuan *Maqāshid Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan dan menghindari dari segala macam bentuk kerusakan dunia dan akhirat. Penggalan hukum baru yang sebelumnya tidak ditemukan produk hukumnya, dilakukan oleh para mujtahid

¹⁵ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 79.

¹⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Sultan Agung* (), Vol. XLIV, No. 118, 2009, hlm. 118-119.

¹⁷ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

dengan banyak metode penggalian hukum yang pada intinya sebagai kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*).

Selain Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam Islam, para mujtahid dalam usaha penggalian hukumnya juga merujuk pada metode *ta'lili* dan *istislahi*. Dua metode tersebut digunakan apabila di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ditemukan jalan keluar pengambilan hukum permasalahan-permasalahan baru yang dimana permasalahan tersebut di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak disebutkan secara jelas.

c. Metode *Ta'lili* (Analisis Hukum)

Metode *ta'lili* adalah metode yang digunakan untuk menemukan 'illat (alasan dan tujuan) dari penyariatian suatu hukum.¹⁸

Adapun macam dari metode *ta'lili*, yaitu:

1) Qiyas

Kata قياس berasal dari akar kata قياس – يقيس – قاس , makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, qiyas adalah:

إلحاق به أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بما يماثله

Artinya: “Menjelaskan status hukum syariah pada suatu masalah yang tidak disebutkan nashnya dengan masalah lain yang sebanding dengannya”.¹⁹

Macam-macam Qiyas ada 2. Dilihat dari segi kekuatan 'Illat yang terdapat pada Furu' dan dilihat dari segi kejelasan 'Illat hukum, yaitu: *Qiyas Aulawi*, *Qiyas Musawi*, *Qiyas Adna*, *Qiyas Jaly*, dan *Qiyas Khafy*.

2) Istihsan

Istihsan merupakan bentuk masdar dari استحسن yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Sedangkan Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu استحسن (astahsin) berarti saya menganggap baik. Istihsan juga diartikan mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.²⁰

d. Metode *Istislahi* (Analisis Kemaslahatan)

Metode istislahi adalah metode yang digunakan para mujtahid terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya secara khusus atau tidak ada nash yang serupa alasannya, penetapan hukumnya dilakukan berdasarkan pada pendekatan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum.²¹

1) *Maslahah al-Mursalah*

Menurut bahasa kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

¹⁸ Isnan Ansory, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 30.

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing), hlm. 12-13.

²⁰ Darmawati H, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, *Jurnal Al-Fikr*, (Makassar), Vol. 15, No. 1, 2011, hlm. 164.

²¹ Yusna Zaidah, *Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah*, *Jurnal Syariah*, (Banjarmasin), Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 154.

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salaha-yasluhu-salahan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya.

2) *Adz-Dzari'ah*

Dari segi bahasa adz-dzariah merupakan bentuk jamak dari adz-zara'i yang mempunyai makna media yang menyampaikan pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh, adz-dzari'ah adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara', baik yang halal maupun yang haram, dan yang menuju pada ketaan atau kemaksiatan.²² *Adz-Dzari'ah* terbagi menjadi dua, yaitu *Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath al-Zari'ah*.

3) *Istishab*

Istishab secara bahasa mempunyai arti menyertakan, membawa serta dan tidak melepaskan sesuatu. *Istishab* adalah kata kerja enam huruf (*fi'il sulasi mazid bi salasati ahurf*) dari kata *istashaba-yastashibu-istishaban* dengan wazan *istaf'ala-yastaf'ilu-istif'alan*. Bentuk sulatsi mujaradnya adalah *sahaba-yashabu-suhbatan wa sahabatan* yang mempunyai arti menemani, berkawan dengan, menjadikan kawan. *Istashaba* sendiri diartikan dengan bersikap ramah pada, lemah lembut terhadap.²³

3. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak seluruh umat muslim di tanah air untuk berikhtiar dan bersama-sama berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing dalam menghadapi covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020.

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 14 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

²² Sudirman, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 279.

²³ Saidurrahman, *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*, *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Medan), Vol. 45, No. 1, hlm. 1038.

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
4. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
5. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
6. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
7. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat.
8. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
9. Pengurusan jenazah (takhiz janazah) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
10. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf'u al-bala'), khususnya dari wabah COVID-19.
11. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.²⁴

Rekomendasi

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan import barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

²⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Covid-19

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi penyebaran COVID-19 dan orang yang terpapar COVID-19 sesuai kaidah kesehatan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sembuh.²⁵

4. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian ilmiah. Supaya mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.²⁶ Dalam penelitian ini penulis mencoba menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian yang akan penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- i. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁷ Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai kecocokan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan.²⁸

Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa.

- ii. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang akan diperoleh oleh peneliti berasal dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.²⁹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dibutuhkan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.³⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

- b. Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Ibid

²⁶ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 338.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

²⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 132.

³⁰ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Adapun bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Himpunan Fatwa MUI Edisi Terlengkap.
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan *Istinbāt Hukum*
- 3) Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*.

iii. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.³² Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, *website* dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam menemukan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dan bisa menjadi pendukung bukti apabila diperlukan.

iv. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian ini, maka metode analisis sangat diperlukan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur.³³

Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis *istinbath* hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Covid-19

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 dilatar belakangi situasi yang semakin mencekam akibat yang timbulkan oleh merebaknya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 merupakan respon dari Majelis Ulama Indonesia terhadap penyebaran Covid-19 yang telah melanda dunia dan telah masuk ke Indonesia kalau tidak segera diantisipasi akan mengakibatkan semakin

³¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62.

³² Purwono, *Dokumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

³³ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 128.

meluasnya penyebaran virus tersebut. Majelis Ulama Indonesia telah menimbang 4 hal sebelum mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020, yaitu:

1. Bahwa Covid-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia
2. Bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi
3. Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 untuk dijadikan pedoman.

Adapun Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 didalamnya memuat 9 point, yaitu:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dhuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan orang banyak sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara missal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), shalat tarawih dan shalat ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat dhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (*bersalaman, berpelukan, cium tangan*), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh taangan dengan sabun.
4. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat dhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jum'at dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jama'ah shalat lima waktu (*rawatib*), shalat tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan pengendalian Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol media dan dilakukan oleh pihak berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syari'at. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca qunut nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah Covid-19.³⁴

5.2 Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada dasarnya metode *istinbāt* hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada 5 sumber hukum Islam, yaitu: *Al-Qur'an*, *Hadis*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Serta dalil-dalil yang *mu'tabar*, yaitu: *Istihsan*, *Mashlahah al-Mursalah*, *Sadd Dzari'ah*.³⁵

Terkait dengan metode *istinbāth* hukum yang tidak ada produk hukum sebelumnya di kalangan madzhab, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan menggunakan metode *bayani*, *ta'lili*, *qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*, *istislahi*, dan *sadd dzariah* dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid Syari'ah*.³⁶

a. Metode Bayani

Metode Bayani, yaitu metode ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni* baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukannya. Lapangan *ijtihad bayani* hanya terbatas pada pemahaman yang berbeda.

b. Metode Ta'lili

Metode Ta'lili, yaitu ijtihad *qiyasi* merupakan ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum *terhadap* suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i* maupun secara *dhanni*, juga tidak ada kesepakatan para ulama yang telah menetapkan hukumnya, karena ada dua peristiwa yang merujuk pada dua kejadian yang telah ada hukumnya. Dalam hal ini para mujtahid menetapkan hukumnya berdasarkan kejadian yang telah ada nashnya. Metode yang demikian ini merupakan metode melalui *qiyas* dan *istishan*.

c. Metode Istislahi

Metode Istislahi merupakan karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menetapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak dapat terdapat nash *qath'i* ataupun *dhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitanya dengan nash yang ada juga belum diputuskan *ijma'*.

³⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

³⁵ Ernawati, "Studi Komparatif Metode *Istinbāt* Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum BPJS Kesehatan", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2018, hlm. 77-80.

³⁶ Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 242.

Pegangan ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan kemudharatan. Dalam perkembangannya penalaran istislahi tampak antara lain dalam metode *maslahah mursalah* dan *sadd dzari'ah*.

d. *Tarjih*

Tarjih para ulama ushul fiqh sepakat bahwa apabila terjadi pentarjihan dalil, maka dalil yang rajah wajib diamalkan. Kesepakatan tersebut telah ditempuh para shahabat dalam menguatkan suatu dalil dari dalil lainnya dalam berbagai kasus. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, maka dalil yang tarjih itu wajib diamalkan. Para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa cukup banyak cara pentarjihan yang bisa dilakukan apabila antara dua dalil secara *dhahir* (teks) terdapat pertentangan (*ta'arudh*) dan tidak mungkin dilakukan *jam'u wa taufiq* (penggabungan) atau *nasakh* (menghapuskan). Dua cara pentarjihan, yaitu:

- 1) *Al-tarjih baina al-nusush*, artinya menguatkan salah satu nash (ayat atau hadits) yang saling bertentangan.
- 2) *Al-tarjih baina al-aqyisah*, menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang saling bertentangan.³⁷

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 melandaskan pada prinsip *Dharuriyah Khams*, yaitu prinsip yang lima. *Dharuriyah Khams* merupakan bagian dari *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan ditetapkan *syari'at* yang terdiri dari lima hal, yaitu, *hifdzuddin* (menjaga agama), *hifdu aql* (menjaga akal), *hifdu nafs* (menjaga jiwa), *hifdu nasl* (menjaga keluarga), dan *hifdu mal* (menjaga harta).³⁸

Adapun metode penetapan *fatwa* terdapat dalam Bab III Metode Penetapan Fatwa pasal 5, 6, dan 7 yang berbunyi:

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6 yang berbunyi:

1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka:

³⁷ Mohd Syafiq Bin Mohd Mazlan, "Metode Istinbāth Hukum Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan", *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019, hlm. 10-13.

³⁸ Busyro, *Maqasyid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 139.

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pebcapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa taufiq*
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqaran*.
3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtiha kolektif melalui pendekatan metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi, istislahi, dan sad dzari'ah*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
 4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan anggota komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7 yang berbunyi:

1. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid syari'ah*.³⁹

5.3 Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Semua persoalan jika dikaitkan dengan agama, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah mengapa agama itu hadir. Para ulama telah bersepakat bahwa ada lima tujuan hadirnya agama, yaitu; *pertama*, memelihara agama itu sendiri, *kedua*, memelihara jiwa, *ketiga*, memelihara akal, *keempat*, memelihara keturunan, *kelima*, memelihara harta. Majelis Ulama Indonesia selain menggunakan metode *istinbāt* hukum *bayani* dan *ta'lili*, juga menggunakan metode *istinbāt* hukum *istislahi* (analisis kemaslahatan) dalam Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Metode *istinbāt* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al-Mursalah*. *Maslahah al-Mursalah* sendiri merupakan salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, shahabat, tabi'in, dan para ulama (*mujtahid*). Meskipun sebagian ulama tidak menerima metode *istinbāt* ini, namun pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerima metode ini dengan syarat-syarat yang ketat.⁴⁰ *Maslahah al-Mursalah* sendiri berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak dapat pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar (kemaslahatan).⁴¹⁴

³⁹ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dikutip dari <https://muisumut.com>, diakses pada tanggal 18 November 2020.

⁴⁰ Asriaty, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1, 2015, hlm. 120.

⁴¹ Achmad Cholili, Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, *Jurnal At-Tahdzib*, (Jombang), Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 205.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *metode istislahi*, yaitu: tujuan *Maqāsid Syarī'ah* yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh *syari'ah* melalui aturan-aturan yang dibebankan pada manusia. Dalam hal ini yaitu, *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Istinbāt istislahi* bisa digunakan bila tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Penggunaan *istinbāt istislahi* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 bila dikaji seksama berdasarkan kemaslahatan, yaitu untuk menyelamatkan agar umat Islam terhindar dan tidak terkena wabah virus corona yang sedang menjangkiti dunia khususnya Indonesia. Dalam kondisi seperti sekarang ini bisa dikatakan sebagai kondisi *dharuriyat* dan *hajiyyat*.

Tujuan asal mengenai *hifz al-din* adalah melaksanakan shalat itu sendiri yang merupakan bagian dari prinsip *dharuriyat* yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at merupakan satu kewajiban bagi setiap laki-laki yang mukallaf yang bermukim, namun ia berada pada kedudukan *hajiyyat* atau *tahsiniyyat* bukan *dharuriyat*. Pelaksanaan ibadah shalat jum'at di masjid tanpa menafikan keutamaannya, merupakan bentuk pelengkap kepada konsep *hifz al-din*. Dengan demikian apabila seorang laki-laki masih melaksanakan shalat, maka *hifz al-din* tetap terlaksanakan walaupun pelaksanaan ibadah shalat jum'at maupun shalat berjama'ah di masjid ditiadakan sementara waktu.

Dalam ketentuan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 terdapat 9 point ketentuan hukum. Ketentuan hukum point *kedua*, *ketiga* dan *keempat* pada point-point itu menekankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: *orang yang terkena Covid-19, apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi, dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali*. Hal ini senada dengan dalil seperti dalam QS. Al-Baqarah [2] 195 yang dijadikan rujukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: "... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan..."

Selain merujuk pada Al-Qur'an Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَعَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

Artinya: "Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Rasulullah SAW pernah berkata, "jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu".(HR. al-Bukhari).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajalla yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-

orang dari hamba-Nya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya". (HR. Muslim).

Jika melihat dalil-dalil yang dirujuk oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa tentang pelarangan ibadah yang terdapat pada ketentuan hukum point *kedua, ketiga, dan keempat* menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 menggunakan metode pendekatan *istislahi* dengan *Maqashid al-Syari'ah* dengan prinsip *dharuriyat (hifz al-din dan hifz al-nafs)*. Adapun Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 juga memperkuat landasan hukumnya dengan kaidah-kaidah fiqh seperti:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الضرر يزال

Artinya: "Bahaya harus ditolak".

Kaidah-kaidah fiqh di atas digunakan dalam memperkuat landasan hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 selaras dengan dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan kaidah fiqh yang digunakan, ibadah shalat berjama'ah ditengah terjadinya wabah covid-19 sangat tidak dianjurkan, bahkan diharamkan jika itu ibadah yang sifatnya sunah.

6. Penutup

Latar belakang keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tidak terlepas dari kondisi wabah Covid-19 yang semakin tidak terkendali. Keluarnya Fatwa tersebut juga sebagai prosedur umat Islam dalam menjalankan aktifitas kegiatan peribadahan. Dalam ketentuan hukum Fatwa terdapat 9 point. Pada point 2, 3, dan 4 pada point-point itu menekankan untuk melaksanakan kegiatan peribadahan di rumah bagi: *orang yang terkena Covid-19, apabila berada pada lingkungan yang penularan Covid-19 tinggi, dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan Covid-19 tidak terkendali.* Ketentuan hukum nomor 2, 3 dan 4 menjadi tujuan utama Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 sebagai anjuran untuk dilaksanakan agar umat Islam disamping menjalankan perintah agama juga menghindari wabah Covid-19.

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 dalam menggali landasan-landasan hukumnya dalam hal ini menggunakan metode *istislahi* (analisis kemaslahatan) atau biasa disebut *Maslahah al-Mursalah*. Jika melihat dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa, pendekatan yang digunakan adalah *Maqashid al-Syariah* dengan memegang prinsip *dharuriyat (Hifz al-din dan Hifz al-nafs)*.

7. Referensi

A.Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Abdurrahman, Zulkarnain. (2020). Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitanya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Al-Fikr*. (Medan), Vol. 22. No. 1.

Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal JIEI*. (Surakarta). Vol. 4. No. 1.

Ahmad. Rumadi. (2016). *Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona di Indonesia, *Jurnal Salam* (Jakarta). Vol. 7. No. 8.

Albani Nasution. (2020). Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana.

Amin. Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Ansory. Isnan. (2018). *Mengenal Tafsir Ahkam*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Asriaty. (2015). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, (Jakarta), Vol. 19, No. 1.

Baidan. Nashruddin. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baroroh, Nurdhin. (2017). Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzari’ah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Jurnal Al-Mazahib*. (Yogyakarta). Vol. 5. No. 2. 2017.

Biek. Muhammad Al-Khudhari. (2007). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani.

Bisri. Hasan. (2020). *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.

Bungin. M. Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Busyro. (2019). *Maqāsid Syarī’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Darmawanti H. (2011). Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikr*. (Makassar). Vol. 15. No. 1.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.

Djalil. A. Basiq. (2014). *Ilmu Ushul Fiqh (satu & dua)*. Jakarta: Kencana.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Galuh, Bayu, dkk, “Kronologi dan Urutan Munculnya 6 Orang Positif Virus Corona di Indonesia”, dikutip dari <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 22.39 WIB.

Hadi, Fadjar, Deni Armandhanu, “Virus Corona Diduga Muncul Pertama Kali Pada Tanggal 17 November 2020 di Hubei”, dikutip dari <https://kumparan.com>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, jam 23.35 WIB.

Hakim, Rahmat Nur, “Saat Jokowi Rencanakan Darurat Sipi Hadapi Pandemi Covid-19”, dikutip dari <https://kompas.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 14.50 WIB.

Kadenun. (2018). Istihsan Sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *Jurnal Qalamuna*. (Ponorogo). Vol. 10. No. 2.

Kholik. Jamaludin Achmad. (2016). Masalah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Empirisma*. (Kediri), Vol. 25, No. 1.

Komisi Fatwa, dikutip dari <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020, jam

M. Nashirudin. (2009). Istihsan dan Formulasinya (Pro Kontra Istihsan Dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i). *Jurnal Asy-Syir'ah*. (Yogyakarta). Vol. 43, No. 1.

M. Rizka, “Saat Muhammadiyah-NU Kompak Serukan Sholat Tarawih di Rumah”, dikutip dari <https://m.jabarnews.com>, diakses pada tanggal 5 April 2020, jam 20.30.

M.Usman. (2015). Rekontruksi Teori Hukum Islam: Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir sjadzali. Yogyakarta: LkiS.

Muadz, Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI?, dikutip dari <https://muidkijakarta.or.id>, diakses pada tanggal 18 November 2020

Mudhofir. Hamidah. (2017). Istihsan dan Aplikasinya Dalam Wakaf Tunai di Indonesia, *Jurnal Labatila*. (Kebumen), Vol. 1, No. 1.

Mukhlisin. Ahmad. (2018). Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa, *Jurnal Al-Istinbāṭh*, (Metro Lampung), Vol. 3, No. 2.

- Mundzir. Ibnu. dalam *Abwabul Masjid Wal Jama'ah*. Bab: *Taghlid Fi Takhalluf 'Anil Jama'ah*. Nomor 777.
- Muslimin. (2012). Urgensi Memahami Lafaz 'Am dan Khos Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tribakti*. (Kediri). Vol. 23. No. 2.
- Mutakin. Ali. (2017). Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istimbāth Hukum. *Jurnal Kanun*. (Bogor). Vol. 19. No. 3.
- Nasikf. Khoirun. (2017). *Buku Ajar Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nasrullah. (2019). Teori Sad al-dzari'ah dan fats al-dzari'ah Sebagai Pertimbangan Penentuan Hukuman Pada Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*. (Lhokseumawe). Vol. 19. No. 2.
- Rahayu. Devi dan Djulaeka. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Riadi. M. Erfan. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Jurnal Ulumuddin*, (Malang). Vol. 6, No. 4.
- Saeful, Achmad. (2020). Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, *Jurnal Syar'i*. (Tangerang), Vol. 3. No. 2.
- Sahib, Muhammad Amin. (2016). Lafaz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad), *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar), Vol. 14. No. 2
- Saidurrahman. *Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis*. *Jurnal Asy-Syir'ah*. (Medan). Vol. 45. No. 1.
- Salenda. Kasjim. (2003). Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya Dalam Istimbāth Hukum, *Jurnal al-daulah*. (Makassar). Vol. 1, No. 2.
- Salma. (2017). Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10, No. 2.
- Sarwat. Ahmad. *Qiyas Sumber Hukum Syariah Keempat*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Shalihah.Siti. *Al-Istishab (Sebuah Teori dan Praktik Prinsip-prinsip Nahwu Arab)*. *Jurnal Al-Ittijah*. (Kudus).Vol. 10. No. 2.
- Shidiq. Ghofar. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV. No. 118.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sukmadinata. Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Syafe'i. Rahmat. (2007). Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin. Amir. (2014). Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. *Journal of Scientific Communications*, 163, 51-59.

Wagiran. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Deepublish.

Wahyudi. Heri Fadli. dan Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya Dalam Fatwa. *Jurnal Cakrawala*. Vol. 13. No. 2

Winarno. (2017). Eksistensi Istihsan Dalam Istinbāth Hukum Menurut Perspektif Imam Hanafi. *Jurnal Asy-Syar'iyah*. (Bangka Belitung). Vol. 2. No. 2.

Zaidah. Yusna. (2017). Model Hukum Islam: Suatu Konsep Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah. *Jurnal Syariah*. (Banjarmasin), Vol. 17. No. 2.

Zakirman. Al Fakhri. (2016). Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 10. Nomor 2.

Zed. Mestika. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zein. M. Ma'shum. (2013). Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Zulfikar, Muhammad, Zita Meirina, "MUI: Pro dan kontra fatwa dipicu kesalahpahaman masyarakat", dikutip dari <https://m.antaranews.com>, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, jam 01.37 WIB.